



KAJIAN OPTIMALISASI PAJAK MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH

Alahan Sinaga, Aldri Frinaldi

Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Abstrak

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintahan daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengelolaan rumah tangga daerah, termasuk pengelolaan keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 3 Tahun 2004. Dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah, maka pemerintahan daerah harus berada dalam kondisi yang lebih baik. posisi untuk melihat potensi otonomi daerah. sumber tambahan pendapatan daerah yang digunakan untuk meningkatkan PAD, yaitu uang yang digunakan untuk mendanai seluruh prakarsa pembangunan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan aliran pendapatan PAD adalah dengan meningkatkan cakupan dan intensitas pajak dan retribusi daerah. Studi kepustakaan adalah suatu analisis terhadap kepustakaan artikel penelitian. Topik penelitian "Kajian Optimalisasi Pajak Mempengaruhi Pertumbuhan Pendapatan Daerah" mengarahkan pendekatan penilaian yang diterapkan dalam ulasan ini. Telusuri Google Cendekia untuk artikel yang menyebutkan "optimasi pajak" dan "peningkatan pendapatan daerah". Artikel harus diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2013 hingga 2023, untuk memenuhi persyaratan pertama. Implementasi desentralisasi perpajakan yang efektif dan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah bergantung pada pemerintah daerah yang memiliki kemampuan administratif yang memadai. Tergantung pada lingkungan setempat, tingkat akuntabilitas dan keterbukaan, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat, desentralisasi perpajakan mungkin efektif atau tidak.

Kata Kunci: Optimalisasi Pajak dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

*Correspondence Address : alahansinaga92@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024. 249-254

© 2024UM-Tapsel Press

Menurut Gadjong dalam (Darmanto 2016) “otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah di daerah.”

Pada dasarnya ada dua landasan keuangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Menurut Musgrave, yang pertama adalah penggunaan sumber daya secara efektif (Kharisma 2013). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai perencana menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, dan kebijakan tersebut idealnya dan efisien akan berdampak pada keberhasilan perekonomian suatu daerah. Pemerintah daerah menderita karena sistem pemerintahan terpusat karena semua kebijakan tidak akan efektif kecuali jika dikoordinasikan dengan pemerintah federal. Menurut Sidik, yang kedua adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kreativitas dan inovasi guna memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk (Kharisma 2013). Oleh karena itu, setiap daerah harus mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya—baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya—untuk meningkatkan taraf hidup warga setempat setelah otonomi daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk meningkatkan PAD dengan cara mengintensifkan dan memperluas aliran pendapatan PAD. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, identifikasi pajak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan melalui penerapan keadilan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya kerangka hukum, belum memadainya administrasi pendapatan daerah, minimnya aparatur, lemahnya administrasi, dan rendahnya

pengetahuan wajib pajak menjadi beberapa alasan mengapa potensi pajak tidak dikaji. Pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan perubahan administrasi yang meliputi pembuatan database, perluasan basis, intensifikasi wajib pajak, dan peningkatan kualitas aparatur untuk menutup kekurangan tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, perlu dilakukan perhitungan potensi pajak serta kebijakan yang tepat dan tepat. Pemerintah daerah mempunyai arahan, pedoman, sasaran, dan sasaran yang diharapkan dalam mewujudkan potensi pajak ini apabila mempunyai pemahaman yang tepat mengenai hal tersebut (Wardhono, Indrawati, and Gema 2012).

Untuk mencapai hasil terbaik atau maksimal, optimasi merupakan pendekatan, metode, atau aktivitas yang sangat baik. Sutedi menyatakan dalam (Pratama 2004) bahwa optimalisasi yaitu penerapan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa perlu memperluas sumber atau objek pendapatan baru, yang memerlukan penyelidikan berlarut-larut, pemrosesan yang panjang, dan banyak waktu. Upaya yang diperlukan antara lain pertama. Meningkatkan basis akseptabilitas kedua. Memperkuat prosedur pengumpulan. Ketiga, Memperkuat pengawasan. Keempat, Meningkatkan efektivitas administrasi dan memotong biaya yang terkait dengan pengumpulan. Kelima, Meningkatkan potensi pendapatan dengan perencanaan yang lebih baik

Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa optimasi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencoba mempraktekkan suatu program yang telah dirancang agar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan

kinerja. Disebut Sutedi dalam (Pratama 2004) Lima aspek optimalisasi ditangani: perluasan basis pendapatan; memperkuat proses pengumpulan; meningkatkan pengawasan; meningkatkan efektivitas administrasi dan memotong biaya pengumpulan; dan meningkatkan kapasitas pendapatan melalui perbaikan perencanaan.

METODE PENELITIAN

Tinjauan literatur makalah penelitian disertakan dalam artikel ini. "Pengaruh Optimalisasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah" menjadi topik penelitian yang menjadi pedoman metodologi evaluasi yang digunakan dalam ulasan ini. Gunakan Google Cendekia untuk menemukan publikasi yang mengandung istilah "optimasi pajak" dan "peningkatan pendapatan daerah". Makalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: harus diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2013 hingga tahun 2023. Jurnal yang berkaitan dengan optimalisasi perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah memuat teks lengkap, judul, dan topik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan basis data yang diperbarui dan hasil penelitian adalah tujuan dari hal ini. Berikut kriteria eksklusinya: (1) makalah tidak terstruktur secara utuh; dan (2) berbentuk artikel review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimasi adalah proses, metode, dan tindakan yang sangat efektif untuk mencapai hasil tertinggi atau maksimal. Dibutuhkan mekanisme yang terstruktur dan mengikat untuk menjalankan sistem optimalisasi perpajakan. Mengingat perbedaan antara kedua kategori retribusi ini, maka metode pengumpulannya juga berbeda. Meskipun demikian, tujuan mendasar dari mekanisme yang ada adalah untuk memaksimalkan pendapatan dan mengurangi kemungkinan hilangnya

aliran pendapatan, baik dari segi jenis pungutan maupun jumlah rupiah yang dipungut. Selain mempertimbangkan faktor ekonomi, sistem optimalisasi pajak dan retribusi ini juga mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti perilaku sosial wajib pajak dan tingkat pendidikan (Tupamahu, Oppier, and Rijoly 2019).

Menurut Winardi dalam (Sambodo 2020), Tindakan yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan, seperti peningkatan atau penyempurnaan sesuatu, disebut optimasi. optimalisasi tugas atau aktivitas untuk peningkatan dan perbaikan (Sidik 2002). Realisasi optimalisasi memerlukan implementasi yang efektif dan efisien. Tujuan mengelola bisnis adalah selalu untuk mencapai hasil terbaik dengan cara yang efektif dan efisien (Rahmawan 2012).

Proses peralihan kekuasaan, akuntabilitas, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintahan lokal atau regional dikenal sebagai desentralisasi. Pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh desentralisasi. Berikut adalah beberapa cara di mana desentralisasi dapat memengaruhi pendapatan daerah:

1. Peningkatan Kendali Lokal: Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak kendali atas sumber daya dan kebijakan lokal. Mereka dapat mengambil keputusan sendiri tentang anggaran, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya, yang dapat berdampak positif pada pendapatan daerah.
2. Responsif terhadap Kebutuhan Lokal: Pemerintah daerah yang mendekati masyarakat setempat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas mereka. Ini

memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

3. Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Desentralisasi yang baik dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif untuk investasi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, penting untuk diingat bahwa efek desentralisasi terhadap pendapatan daerah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat kapasitas administratif pemerintah daerah, transparansi, akuntabilitas, dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi yang tidak terkendali atau tidak dikelola dengan baik juga dapat berisiko menyebabkan ketidaksetaraan antara daerah-daerah yang lebih makmur dan yang lebih miskin. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi yang baik sangat penting untuk mencapai manfaat maksimal bagi pendapatan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk meningkatkan PAD dengan cara mengintensifkan dan memperluas aliran pendapatan PAD. Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan dan mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan identifikasi pajak.

Pendekatan ini membantu mengurangi persepsi negatif bahwa masyarakatlah yang menanggung beban pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menjadi fokus utama pembangunan daerah, gagasan bahwa masyarakat adalah objek pembangunan harus diubah. Kemandirian daerah dalam menangani keuangan daerah akan semakin krusial di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Otonomi ini diwujudkan dalam bentuk otonomi perencanaan sumber daya keuangan dan pengelolaan daerah. Tingkat kemandirian yang tinggi akan membuat perekonomian daerah lebih tahan terhadap gejolak perekonomian domestik dan global, yang pada akhirnya akan berdampak pada besarnya bantuan yang diterima daerah dari pusat. (Wardhono et al. 2012).

Desentralisasi pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar kewenangan perpajakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau otonomi daerah. Hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Beberapa cara di mana desentralisasi pajak dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah meliputi:

1. Peningkatan Wewenang Perpajakan: Dengan adanya desentralisasi pajak, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar untuk mengenakan dan mengatur pajak. Mereka dapat menentukan tarif pajak, jenis pajak, dan sumber pendapatan pajak mereka sendiri. Hal ini memberikan pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas pendapatan yang dapat mereka kumpulkan.
2. Diversifikasi Pendapatan: Desentralisasi pajak

memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan beragam sumber pendapatan pajak. Mereka dapat mengenakan berbagai jenis pajak, seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal dan memberikan ketahanan terhadap perubahan ekonomi.

3. **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak:** Dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan warga lokal, pengawasan pajak dapat menjadi lebih efisien. Pemerintah daerah biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk memeriksa dan memastikan kepatuhan wajib pajak, yang dapat meningkatkan pengumpulan pajak.
4. **Penggunaan yang Lebih Efektif:** Pemerintah daerah biasanya lebih mendekati kebutuhan lokal dan dapat mengalokasikan pendapatan pajak secara lebih efektif untuk program dan proyek yang mendukung pembangunan daerah. Ini dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
5. **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi:** Dengan memiliki kontrol yang lebih besar atas pendapatan pajak, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Ini dapat mencakup insentif pajak untuk investasi lokal,

pengembangan infrastruktur, dan program pendukung bisnis.

Namun, desentralisasi pajak juga memiliki tantangan, seperti perlunya kapasitas administratif yang cukup di pemerintah daerah untuk mengelola pajak dengan baik dan perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Selain itu, dampak desentralisasi pajak terhadap pendapatan daerah juga akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pajak yang ditetapkan, dan implementasi kebijakan yang efisien.

SIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa desentralisasi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah untuk mengenakan pajak dibandingkan pemerintah federal. Desentralisasi perpajakan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam beberapa cara, termasuk dengan meningkatkan kewenangan daerah, mendiversifikasi aliran pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi penggunaan, dan mendorong ekspansi ekonomi. Mempertahankan koordinasi yang efektif antara pemerintah federal dan regional serta memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya administratif yang cukup untuk melaksanakan desentralisasi perpajakan secara efektif sangatlah penting. Lingkungan daerah, tingkat akuntabilitas dan keterbukaan, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas desentralisasi perpajakan. Secara umum, desentralisasi perpajakan dapat menjadi instrumen yang berguna untuk meningkatkan pembangunan

ekonomi daerah dan pendapatan daerah, namun penerapannya perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan sejalan dengan keadaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Darmanto, Aresta. 2016. "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur." *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4(1):15-25.

Kharisma, Bayu. 2013. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 14(2):101-19.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Maylinda, Angelia, Wahyu Anitasari, Topowijono, and Achmad Husaini. 2016. "ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN DI KOTA BLITAR." *Jurnal Perpajakan* 10(1):1-11.

Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Pratama, Febro Febrian. 2004. "Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau." (1):1-14.

Rahmawan, Eddy. 2012. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)." *23 Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* 1:23-39.

Rasmini, Mas. 2013. "Modul 1 Dasar-Dasar Perpajakan." *Dasar Dasar Perpajakan* 1.13-1.14.

Sambodo, Bambang. 2020. "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 10(1):205-10. doi: 10.33701/jiwbp.v10i1.758.

Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan

Daerah." *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah*. Bandung 10(April):1-14.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tupamahu, Maria K., Hermi Oppier, and Jacobus. C. D. Rijoly. 2019. "Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ambon." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 6(1):11-30. doi: 10.35794/jmbi.v6i1.24270.

Wardhono, Adhitya, Yulia Indrawati, and Ciplis Gema. 2012. "Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember." VII(2):69-76.